

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, Demokratis, Damai, Jujur, Adil dan dilaksanakan secara serentak di perlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016 adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 dan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016 diatur tentang :

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019; Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal tanggal 26 Mei 2016;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor :
04/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016 Tentang Penunjukan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.